

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab secara proporsional di Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000, dipandang perlu membentuk Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 2000);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan

Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kelurahan

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- b. DPRD adalah Badan Legislatif Daerah
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padang

- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah serta menetapkan susunan organisasi dan tata kerjanya.
- (2) Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Kecamatan Padang Utara (Nomor Urut 01), terdiri dari :
 - 1. Kelurahan Air Tawar Timur
 - 2. Kelurahan Air Tawar Barat
 - 3. Kelurahan Ulak Karang Utara
 - 4. Kelurahan Ulak Karang Selatan
 - 5. Kelurahan Lolong Belanti
 - 6. Kelurahan Alai Parak Kopi
 - 7. Kelurahan Gunung Pangilun
 - b. Kecamatan Padang Selatan (Nomor Urut 02), terdiri dari :

1. Kelurahan Belakang Pondok
 2. Kelurahan Alang Laweh
 3. Kelurahan Ranah Parak Rumbio
 4. Kelurahan Pasa Gadang
 5. Kelurahan Batang Arau
 6. Kelurahan Seberang Palinggam
 7. Kelurahan Seberang Padang
 8. Kelurahan Mata Air
 9. Kelurahan Rawang
 10. Kelurahan Teluk Bayur
 11. Kelurahan Air Manis
 12. Kelurahan Bukit Gado Gado
- c. Kecamatan Padang Timur (Nomor Urut 03), terdiri dari :
1. Kelurahan Sawahan
 2. Kelurahan Jati Baru
 3. Kelurahan Jati
 4. Kelurahan Sawahan Timur
 5. Kelurahan Simpang Haru
 6. Kelurahan Kubu Marapalam
 7. Kelurahan Andalas
 8. Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah
 9. Kelurahan Parak Gadang Timur

10. Kelurahan Ganting Parak Gadang

d. Kecamatan Padang Barat (Nomor Urut 04), terdiri dari :

1. Kelurahan Flamboyan Baru
2. Kelurahan Rimbo Kaluang
3. Kelurahan Ujung gurun
4. Kelurahan Purus
5. Kelurahan Padang Pasir
6. Kelurahan Olo
7. Kelurahan Kampung Jawa
8. Kelurahan Belakang Tangsi
9. Kelurahan Kampuing Pondok
10. Kelurahan Berok Nipah

e. Kecamatan Koto Tengah (Nomor Urut 05), terdiri dari :

1. Kelurahan Balai Gadang
2. Kelurahan Lubuk Minturun
3. Kelurahan Aie Pacah
4. Kelurahan Dadok tunggul Hitam
5. Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto
6. Kelurahan Koto Pulai
7. Kelurahan Batipuh Panjang
8. Kelurahan Padang Sarai
9. Kelurahan Lubuk Buaya

10. Kelurahan Batang Kabung Ganting
 11. Kelurahan Bungo Pasang
 12. Kelurahan Parupuk Tabing
 13. Kelurahan Pasie Nan Tigo
- f. Kecamatan Nanggalo (Nomor Urut 06), terdiri dari :
1. Kelurahan Surau Gadang
 2. Kelurahan Kampung Olo
 3. Kelurahan Kurao Pagang
 4. Kelurahan Gurun Laweh
 5. Kelurahan Tabiang Banda Gadang
 6. Kelurahan Kampung Lapai
- g. Kecamatan Kuranji (Nomor Urut 07), terdiri dari :
1. Kelurahan Pasar Ambacang
 2. Kelurahan Anduring
 3. Kelurahan Lubuk Lintah
 4. Kelurahan Ampang
 5. Kelurahan Kalumbuk
 6. Kelurahan Korong Gadang
 7. Kelurahan Kuranji
 8. Kelurahan Gunung Sarik
 9. Kelurahan Sungai Sapih

h. Kecamatan Pauh (Nomor Urut 08), terdiri dari :

1. Kelurahan Limau Manis
2. Kelurahan Koto Lua
3. Kelurahan Limau Manis Selatan
4. Kelurahan Cupak Tengah
5. Kelurahan Piai Tengah
6. Kelurahan Pisang
7. Kelurahan Binuang Kampung Dalam
8. Kelurahan Kapalo Koto
9. Kelurahan Lumbang Bukit

i. Kecamatan Lubuk Kilangan (Nomor Urut 09), terdiri dari :

1. Kelurahan Indarung
2. Kelurahan Padang Besi
3. Kelurahan Batu Gadang
4. Kelurahan Banda Buek
5. Kelurahan Koto Lalang
6. Kelurahan Baringin
7. Kelurahan Tarantang

j. Kecamatan Lubuk Begalung Nan XX (Nomor Urut 10), terdiri dari :

1. Kelurahan Cangkeh Nan XX
2. Kelurahan Kampung Baru Nan XX
3. Kelurahan Tanah Sirah, Piai Nan XX

5. Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX
 6. Kelurahan Gurun Laweh Nan XX
 7. Kelurahan Tanjung Aua Nan XX
 8. Kelurahan Koto Baru Nan XX
 9. Kelurahan Banuaran Nan XX
 10. Kelurahan Parak Laweh, Pulau Aie Nan XX
 11. Kelurahan Batuang Taba, Kampung Jua Nan XX
 12. Kelurahan Pegambiran, Ampalu Nan XX
 13. Kelurahan Pampangan Nan XX
 14. Kelurahan Gaung, Teluk Nibung, Sungai Beremas (Kelurahan Gates) Nan XX.
- k. Kecamatan Bungus Teluk Kabung (Nomor Urut 11), terdiri dari :
1. Kelurahan Bungus Timur
 2. Kelurahan Bungus Barat
 3. Kelurahan Bungus Selatan
 4. Kelurahan Teluk Kabung Utara
 5. Kelurahan Teluk Kabung Tengah
 6. Kelurahan Teluk Kabung Selatan

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

BAGIAN PERTAMA

KECAMATAN

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Pasal 4

Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

FUNGSI

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Kota;
- b. membantu Sekretaris Daerah dalam penyiapan informasi mengenai Kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Kepada Daerah;

- c. pemberdayaan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- d. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Cabang Dinas, Kelurahan di lingkungan Kecamatan;
- e. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

Pasal 6

Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

Camat yang membawahkan :

1. Sekretaris Kecamatan
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Pelayanan Umum
6. Seksi Kesejahteraan Sosial

(2) Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEDUA

KELURAHAN

KEDUDUKAN

Pasal 8

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

TUGAS POKOK

Pasal 9

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan Pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan

FUNGSI

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kecamatan;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas perangkat daerah di tingkat Kelurahan;
- c. membina kerukunan, ketentraman, ketertiban dan organisasi kemasyarakatan di Kelurahan;
- d. pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan.

Pasal 11

Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 9 dan 10 lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

(1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari :

Lurah yang membawahkan :

1. Sekretaris Kelurahan
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Kesra Dan Pembangunan
4. Seksi Pelayanan Masyarakat

(2) Bagan susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah ini

BAB IV

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIKAN DALAM JABATAN

BAGIAN PERTAMA

KEPANGKATAN

Pasal 13

(1) Camat adalah jabatan eselon III.b

- (2) Sekretaris Kecamatan Seksi di Kecamatan dan Lurah adalah jabatan eselon IV.a
- (3) Sekretaris Kelurahan dan seksi di Kelurahan adalah jabatan eselon IV.b

BAGIAN KEDUA

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan berlaku.
- (2) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan berlaku.
- (3) Pengangkatan pejabat eselon IV di Kecamatan dan Kelurahan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) dalam pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas masing-masing unit di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi,

maupun dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 16

Setiap satuan organisasi dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan wajib mengawasi bawahannya dan apa bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap pimpinan pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Setiap pimpinan masing-masing unit organisasi di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkela pada waktunya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh masing-masing pimpinan unit dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kerja pada bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan masing-masing satuan unit kerja di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Keuangan dan pembiayaan dari Kecamatan dan Kelurahan dialokasikan pada APBD

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Penambahan, pengurangan Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan potensi, beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Peraturan perundang-undangan mengenai Kecamatan dan Kelurahan masih tetap berlaku sampai ditetapkan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini lebih lanjut ditetapkan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.
- (4) Perjanjian kerjasama, rekomendasi yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai batas berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama, rekomendasi dimaksud dan atau ditentukan lain oleh para pihak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan ini, maka Peraturan Daerah yang ada sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (4) Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Padang.

Ditetapkan di : PADANG

Pada tanggal : 15 Februari 2001

WALIKOTA PADANG.

dto

ZUIYEN RAIS

Diundangkan di Padang

Pada tanggal 15 Februari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


dto

MASRIL PAYAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2001 NOMOR 10

**BAGAN ORGANISASI KECAMATAN DI
KOTA PADANG**

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 6 Tahun 2001
Tanggal 15 Februari 2001




Padang, 15 Februari 2001
WALIKOTA PADANG

dto

ZUIYEN RAIS

**BAGAN ORGANISASI KELURAHAN DI
KOTA PADANG**

Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 6 Tahun 2001
Tanggal 15 Februari 2001



Padang, 15 Februari 2001
WALIKOTA PADANG

dto

ZUIYEN RAIS